

## **BANK SULTRA DIDUGA LAKUKAN PUNGLI ANGGARAN BLT PENYANDANG DISABILITAS**



Sumber gambar: <https://sultrapedia.com/>

### **Tanggal Berita:**

16 Oktober 2024

### **Isi Berita:**

Sultrapedia.com – Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Lokomotif Hukum Sultra melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Selasa (15/10/2024).

Aksi unjuk rasa tersebut terkait dugaan penyelewengan anggaran yang diduga dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah atau Bank Sultra terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) penyandang disabilitas program Pemerintah Daerah Provinsi Sultra Tahun 2022. Berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 653 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022. Diketahui jumlah penerima sebanyak 5.893. dengan total anggaran senilai Rp4.419.750.000 dengan masing-masing Rp750.000 per penerima.

Penyaluran BLT tersebut, Pemda Provinsi Sultra melalui Dinas Sosial melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama pihak Bank BPD Sultra tertuang pada Nomor 461/2227/2022-054/PKS/Dir.BPD/XI/XI/2022 dengan masa berlaku terhitung mulai tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022. Berdasarkan data pelaksanaan penyaluran dana program BLT Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2022, yang disalurkan oleh Bank Sultra telah mencapai 5.254 penerima manfaat senilai

Rp3.940.500.000,00, sehingga masih terdapat sisa dana yang belum tersalurkan ke 639 penerima manfaat senilai Rp479.250.000.

Sementara bagi penerima yang sudah tersalurkan sejumlah 5.254 tidak dapat memanfaatkan seluruhnya Dana BLT di sebabkan oleh pemotongan yang dilakukan oleh Pihak Bank Sultra dengan alasan biaya administrasi senilai Rp10.000 dan Rp50.000 per rekening penerima. Hamlin Selaku Koordinator Lokomotif Hukum Sultra menyampaikan bahwa, bahwa pemotongan BLT yang dilakukan oleh pihak Bank BPD Sultra tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial mengatur, bahwa tidak boleh ada pemotongan pada dan Bantuan Sosial. “Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial yang menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Sosial diberikan sepenuhnya kepada penerima bantuan sosial tidak di kenakan biaya oleh Bank penyalur, tetapi pada praktek Bank Sultra justru mengabaikan itu, pemotongan BLT tanpa dasar hukum yang pasti, itu namanya pungli,” katanya Rabu (16/10/2024).

Sementara itu, Plt. Kadis Sosial Sultra, Haris Ranto pada saat menemui massa aksi menyampaikan bahwa terkait dengan pemotongan dana BLT Penyandang disabilitas Tahun 2022, pihaknya menyarankan agar ditanyakan langsung kepada Bank Sultra. “Penyaluran BLT Penyandang disabilitas memang disalurkan melalui Bank Sultra. Baiknya teman-teman mahasiswa menanyakan langsung kepada Bank Sultra itu sendiri,” ungkapnya Terakhir, Hamlin menyampaikan bahwa hari Kamis pihaknya akan berkunjung ke kantor pusat Bank Sultra untuk meminta keterangan Pihak Bank Sultra sekaligus akan melaporkan dugaan pungli Dana BLT Penyandang disabilitas pada Kejaksaan Tinggi Sultra.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultrack.com/2024/10/16/bank-sultra-diduga-lakukan-pungli-blt-penyandang-disabilitas-totalnya-ratusan-juta/>, “Bank Sultra Diduga Lakukan Pungli BLT Penyandang Disabilitas Totalnya Ratusan Juta”, tanggal 16 Oktober 2024
2. <https://kendarikini.com/15/10/2024/polemik-dana-blt-disabilitas-639-penerima-manfaat-diduga-belum-terima-dan-potongan-bank-sultra/>, “Polemik Dana-BLT Disabilitas 639 Penerima Manfaat Diduga Belum Terima dan Potongan Bank Sultra”, tanggal 16 Oktober 2024
3. <https://sultrapedia.com/2024/10/bank-sultra-diduga-lakukan-pungli-dalam-anggaran-blt-penyandang-disabilitas/>, “Bank Sultra Diduga Lakukan Pungli, Anggaran BLT Penyandang Disabilitas”, tanggal 16 Oktober 2024

#### **Catatan:**

Terkait hal tersebut diatur pada:

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial pada:
  - a. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Penyaluran Bantuan Sosial dalam bentuk uang dari pemberi Bantuan Sosial dilakukan melalui Bank Penyalur ke rekening Penerima Bantuan Sosial.
  - b. Pasal 21 ayat (3) yang menyatakan bahwa, Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan Sosial, tidak dikenakan biaya oleh Bank Penyalur.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pada:
  - a. Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa PUJK wajib menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan Konsumen.
  - b. Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa PUJK wajib menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang dibuat dengan memuat:
    - 1) Informasi terkait:
      - a) nama dan jenis produk dan/atau layanan;
      - b) nama penerbit;
      - c) fitur utama;
      - d) manfaat;
      - e) risiko;
      - f) persyaratan dan tata cara;
      - g) biaya; dan
      - h) informasi tambahan.
    - 2) Simulasi dan/atau data historis dalam hal produk dan/atau layanan yang memiliki kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelola dana.
  - c. Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib disampaikan pada saat:
    - 1) melakukan kegiatan pemasaran; dan
    - 2) sebelum penandatanganan perjanjian dengan calon konsumen.
  - d. Pasal 22 yang menyatakan bahwa PUJK dilarang menawarkan produk dan/atau layanan yang merugikan atau berpotensi merugikan calon Konsumen dengan menyalahgunakan keadaan atau kondisi calon Konsumen dan/atau masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan